

**Penegakan Aturan Hukum Terhadap Pelaku  
Pengulangan Tindak Pidana Korupsi**

**JA**

107

**Tri Deri Gunawan**

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi menjadi persoalan yang krusial Dimana terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi (*residivisme*), yang mencerminkan lemahnya efek jera dari sistem pemidanaan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi serta meninjau kemungkinan penerapan pidana mati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pisau teori sistem penegakan hukum dan teori pemidanaan, guna menilai sejauh mana sistem hukum mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum telah memberikan ruang bagi penjatuhan pidana maksimal, implementasinya masih lemah dan belum menyentuh kasus-kasus pengulangan yang tergolong berat. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian politik dan konsistensi penegakan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Korupsi, Residivisme, Hukum Pidana, UU Tipikor*

*Corresponding Author***Tri Deri Gunawan**

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

E-mail: [Derrygnwn18@gmail.com](mailto:Derrygnwn18@gmail.com)

© The Author(s) 2024



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

**Classification***Research Article*

Submitted : 13 September 2024

Accepted : 21 Oktober 2024

Online : 30 Oktober 2024

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa “extraordinary” bahkan sebagai kejahatan manusia, karena jelas mengakibatkan rakyat Indonesia rugi besar. Masalah korupsi di Indonesia sangat besar hingga sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Persoalan tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan yang rumit untuk menanggulanginya, karena memuat aspek yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Beberapa upaya untuk memberantas korupsi sudah diterapkan, namun belum adanya sikap jera bagi pelakunya. Bahkan semakin lama semakin maraknya kasus korupsi, baik secara kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya.

Dan semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia ini membuat para penegak hukum terus berusaha dan berpikir keras memikirkan bagaimana cara memberantas korupsi yang *solutif* sehingga memiliki efek jera bagi pelaku dan tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tercela ini.

Aturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang berbunyi :

*“suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*.<sup>1</sup>

Kasus-kasus korupsi di Indonesia ini pengungkapannya sangat sulit, harus dengan keseriusan dan kejelian yang tinggi. Karena pelaku tindakan tersebut tidak asal-asalan atau menggunakan taktik yang cerdik dan terorganisir, bahkan pelakunya melebihi dari satu orang. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.<sup>2</sup> Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, tindakan tersebut menyebar ke dalam masyarakat, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya yang merindik memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Berbagai upaya sanksi pidana sudah diterapkan, namun belum bisa memecahkan akar masalah korupsi di Indonesia, bahkan yang pernah melakukan tetap akan melakukan dan mungkin pidana mati merupakan solusi yang bisa memecahkan akar masalah korupsi. Pidana mati merupakan pidana maksimal yang ditawarkan Nahdlatul Ulama untuk para koruptor saat Muktamar ke-33 di Jombang. Karena faktanya korupsi merupakan kezaliman luar biasa. Al-Muhib ath-Thabari pernah menyatakan dengan tegas bahwa boleh menghukum mati pejabat Negara yang berbuat kezaliman terhadap hambanya (rakyatnya).<sup>4</sup>

Aturan mengenai hukuman mati bagi koruptor di Indonesia itu sudah tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, berbunyi :

*“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhan.”*

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan,

*“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”*<sup>5</sup>

Pidana mati dalam UU Tipikor tersebut, tertuang syarat-syarat pengenaan sanksi pidana mati pada koruptor hanya dalam keadaan tertentu saja. Hal ini mengakibatkan aturan

<sup>1</sup> Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 17.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>4</sup> Hifdzil Alim, dkk. 2016. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Lakpesdam PBNU. Jakarta. hlm. 148.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tersebut terkesan sangat sulit untuk ditegakkan, karena realita di Indonesia itu belum ada pelaku korupsi yang divonis hukuman mati, padahal banyak beberapa kasus pejabat pemerintahan meringkus dana yang dikategorikan dalam “keadaan tertentu”.

Penerapan sanksi pidana pada keadaan tertentu, seharusnya dapat diterapkan sesuai isi pemerintah buat. Hal ini sangat perlu ditegakkan agar dari tiga tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan suatu peraturan dapat terwujud dengan baik.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan isu pengulangan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur serta menanggapi fenomena residivisme dalam tindak pidana korupsi, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik penegakan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi, termasuk aspek regulatif dan implementatifnya. Sementara itu, pendekatan analitis dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, serta menelaah interpretasi teoritik maupun praktik yuridis dalam penerapannya.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan ketentuan pidana lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lengkap lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh untuk menarik kesimpulan normatif yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

### **Aturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Korupsi**

Tindak pidana korupsi termaktub kejahatan luar biasa. Tindak pidana korupsi itu dapat disamakan dengan tindak pidana luar biasa lainnya, seperti tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan kerusakan lingkungan hidup yang berat, yang mempunyai akibat yang sangat serius.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa :

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor kemudian menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor manjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang berimplikasi sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut

dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Hukuman mati secara doktrinal tidak dilarang karena harus dipertahankan untuk mencegah terjadinya kejahatan berat (kejahatan menyimpang) dan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Bahkan, acuan dasar yang sering digunakan untuk mengesahkan penerapan hukuman mati adalah Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dilindungi undang-undang dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang, hal ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyatakan : “Di Negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhan untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat terjadinya kejahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam kovenan ini dan konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang.”

Dalam KUHP Baru, meskipun pidana mati tidak termasuk dalam pidana pokok namun pidana mati dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Penerapan pidana mati tidak serta merta tanpa menghormati hak asasi manusia sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, dengan dasar “keadaan tertentu” pelaku *residivis* atau biasa dikenal pengulangan tindak pidana korupsi dapat dijatuhan pidana mati sekalipun diancam sebagai pidana khusus secara alternatif.

### Syarat Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 dimana hukuman penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati bisa dijatuhan dalam keadaan kategori berat. Berikut syarat penjatuhan hukuman mati bagi koruptor:<sup>6</sup>

1. Hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan terdakwa.
2. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang dimaksudkan untuk mengatasi keadaan bahaya, bencana alam nasional, mengatasi akibat kerusuhan sosial yang meluas, mengatasi krisis ekonomi dan moneter, serta mengulangi tindak pidana korupsi.
3. Terdakwa korupsi Rp100 miliar atau lebih.
4. Terdakwa mempunyai peranan yang paling besar dalam melakukan tindak pidana, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
5. Terdakwa berperan sebagai advokat atau memerintahkan atau melakukan tindak pidana korupsi.
6. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih.
7. Terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi berskala nasional.
8. Korupsi mengakibatkan dampak nasional.
9. Korupsi mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dimanfaatkan sama sekali.
10. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, antara lain lansia, anak-anak, masyarakat miskin, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
11. Uang hasil korupsi yang dikembalikan kurang dari 10 persen.

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

### **Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Baru**

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Dalam Pasal 99 KUHP Baru, yang berbunyi :

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, tidak lagi menyusui bayinya, dan orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pelaksanaan pidana mati tersebut tidak terlepas dalam masa percobaan selama 10 tahun dengan perhatian rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Jika selama masa percobaan itu tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Fenomena pengulangan tindak pidana korupsi (residivisme) di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penguatan regulasi dan pembentukan lembaga anti-korupsi, tingkat pengulangan kejahatan korupsi tetap tinggi. Hal ini mencerminkan masih lemahnya penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana, khususnya terhadap pelaku yang mengulangi perbuatannya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur ancaman pidana mati dalam keadaan tertentu, seharusnya dapat diterapkan secara tegas terhadap pelaku korupsi yang terbukti mengulangi tindak pidananya dalam kondisi yang memberatkan. Penegakan ketentuan ini harus memperhatikan parameter yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, guna menjamin proporsionalitas dan keadilan dalam pemidanaan.

Dengan penegakan hukum yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan, serta keberanian untuk menerapkan sanksi maksimal dalam kasus-kasus tertentu, diharapkan dapat menekan angka residivisme tindak pidana korupsi dan memperkuat integritas sistem hukum nasional.

### **REFERENSI**

Andi Hamzah. Korupsi Dala Proyek Pembangunan. Akademi Presindo. Jakarta. 1984.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.

Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

- Cahirul Huda. Dari *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta. 2006.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2008.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2023.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Fazel S dan Wolf A. *A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice*. PLoS ONE 10(6). 2015.  
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0130390>.
- Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jurnal Hukum. Vol.6 (11). 1999.
- Hifdzil Alim, dkk. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Lakpesdam PBNU. Jakarta. 2016.
- La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery. *Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol 1 (1). 2016.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico. Bandung. 2002.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana; Dua Pengrtian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Aksara Baru. Jakarta. 1983.
- Sofyan dan Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers. Makassar. 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah. Semarang. 1988.
- Syarifin dan Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. 2000.
- Syauki, A. *Corruption: Not A Taboo For Indonesians*. Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7 (1). 2022.

### **Competing interests**

No conflict interest.

### **Funding.**

None.

### **Acknowledgements.**

Thank you to all those who have supported and helped this research.

### **About the Authors**

The authors is a from Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia